

Implementasi Program Fasilitasi Merek oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dalam Mendukung Daya Saing Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Implementation of the Trademark Facilitation Program by the Department of Industry and Trade of Sidoarjo Regency in Supporting the Competitiveness of Small and Medium Industries (SMIs)

Intan Nuraini¹, Mochamad Rizal Yulianto², Diah Dwi Pramitasari^{3*}

^{1,2} Prodi Manajemen, Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo, 61215, Indonesia

³ Prodi Magister Pengembangan SDM, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 60286, Indonesia

Article info: Research Article

Kata kunci:

Fasilitasi Merek, Industri Kecil dan Menengah (IKM), Daya Saing, Kebijakan Publik, Disperindag Sidoarjo

Keywords:

Trademark Facilitation, Small and Medium Industries (SMIs), Competitiveness, Public Policy, Disperindag Sidoarjo

Article history:

Received: 29-08-2025

Accepted: 15-10-2025

*Koresponden email:

rizaldo@umsida.ac.id

(c) 2025 Intan Nuraini, Mochamad Rizal Yulianto, Diah Dwi Pramitasari



Creative Commons Licence

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Abstrak

Program fasilitasi merek yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo bertujuan membantu pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) memperoleh legalitas usaha serta meningkatkan daya saing melalui perlindungan hukum atas merek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan pengalaman langsung selama kegiatan magang di instansi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa program ini meliputi tahapan administratif, pendampingan teknis, dan sosialisasi berbasis digital yang memberikan manfaat berupa perlindungan hukum, penguatan identitas produk, peningkatan profesionalisme, serta peluang ekspansi pasar. Namun, implementasi program masih menghadapi kendala, seperti rendahnya kesadaran pelaku IKM terhadap pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI), keterbatasan kuota, tingginya tingkat kesamaan merek, serta hambatan literasi digital. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif, pendampingan berkelanjutan, dan kolaborasi lintas sektor agar efektivitas program berjalan optimal dan berkelanjutan.

Abstract

The trademark facilitation program implemented by the Department of Industry and Trade of Sidoarjo Regency aims to assist Small and Medium Industries (SMIs) in obtaining business legality and enhancing competitiveness through legal protection of their trademarks. This study employs a descriptive qualitative approach based on literature review and direct experience during an internship at the relevant agency. The findings reveal that the program consists of administrative processes, technical assistance, and digital-based socialization, providing significant benefits such as legal protection, strengthened product identity, improved professionalism, and expanded market opportunities. However, its implementation faces several challenges, including low awareness of Intellectual Property Rights (IPR) among business actors, limited program quotas, high similarity of proposed trademarks, and digital literacy barriers. Therefore, more intensive socialization, continuous mentoring, and cross-sector collaboration are required to optimize the program's effectiveness and sustainability.

Kutipan: Nuraini, I., Yulianto, M. R., & Pramitasari, D. D. (2025). Implementation of the Trademark Facilitation Program by the Department of Industry and Trade of Sidoarjo Regency in Supporting the Competitiveness of Small and Medium Industries (SMIs). *Synergy: Journal of Governance and Public Policy (SJGP)*, 1(1), 30–41.

1. Pendahuluan

Digitalisasi dan revolusi industri 4.0 telah mengubah lanskap perekonomian dunia secara signifikan. Perubahan ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar, khususnya bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional (Imelia et al., 2025). Di tengah derasnya arus globalisasi, IKM dituntut tidak hanya beradaptasi, tetapi juga memiliki daya saing tinggi agar mampu bertahan di pasar yang semakin terbuka dan kompetitif (Saputra & Nurmasari, 2024). Selain berorientasi pada keuntungan, IKM juga diharapkan mampu berkontribusi pada pembentukan kesempatan kerja, distribusi pendapatan yang merata, serta peningkatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Wahyudi, 2022).

Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada dasarnya merupakan sektor ekonomi berbasis usaha kecil yang dikelola perorangan maupun kelompok dengan fokus pada produk atau jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat (Immanuel & Yuliati, 2022). Untuk dikategorikan sebagai IKM, salah satu kriteria yang digunakan adalah memiliki aset maksimal Rp50.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan), dengan omzet tahunan tidak lebih dari Rp300.000.000,00 (Laksmi et al., 2023). Keunggulan utama sektor ini terletak pada fleksibilitas dan daya tahannya terhadap guncangan ekonomi global, sehingga mudah dikembangkan di berbagai daerah. Namun, agar produk IKM memiliki nilai jual tinggi dan mampu bersaing, diperlukan strategi dan dukungan nyata berupa pelatihan, pendampingan, serta pembinaan yang berkesinambungan dari pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya (Masrianto & Nurmasari, 2021).

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menempatkan IKM sebagai prioritas pembangunan industri nasional. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, ditegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendorong kemandirian dan daya saing IKM melalui penguatan sentra industri (Ananda et al., 2025). Peran ini menjadi semakin strategis karena perkembangan teknologi yang begitu cepat menuntut IKM untuk segera bertransformasi agar tidak tertinggal dalam persaingan.

Dalam konteks Kabupaten Sidoarjo, tantangan yang dihadapi IKM tampak jelas. Pertumbuhan industri dalam lima tahun terakhir rata-rata hanya 0,64% dan kalah bersaing dengan daerah penyangga seperti Surabaya, Gresik, Pasuruan, dan Mojokerto. Lebih jauh, hanya sekitar 5,30% dari IKM yang sudah ber-SNI, menandakan lemahnya standarisasi produk (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, 2025). Kondisi ini membuat banyak produk IKM kesulitan menembus pasar modern maupun ekspor. Salah satu hambatan mendasar yang masih sering diabaikan adalah rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya merek dagang. Padahal, merek tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga menjadi identitas produk yang memperkuat kepercayaan konsumen (Damarani et al., 2024).

Merek memainkan peran vital dalam dunia bisnis. Ia bukan sekadar nama atau logo, melainkan simbol kualitas, identitas, dan pengalaman yang ditawarkan kepada konsumen. Tanpa merek terdaftar, produk IKM sangat rentan ditiru pihak lain, yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun reputasi. Sayangnya, banyak pelaku IKM masih menganggap pendaftaran merek sebagai proses yang rumit, mahal, dan memakan waktu lama (Nugroho & Siregar, 2025). Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi negara, baik melalui regulasi yang lebih adaptif maupun program fasilitasi, agar pelaku IKM terdorong untuk melindungi produk mereka secara hukum.

Situasi tersebut nyata terlihat di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki lebih dari 7.000 unit IKM. Berdasarkan laporan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan, hanya sekitar 20% yang memiliki merek dagang resmi (Perdagangan, 2023). Untuk menjawab persoalan ini, pemerintah daerah melalui dinas perindustrian dan perdagangan telah meluncurkan program fasilitasi pendaftaran merek gratis sebagai bentuk intervensi nyata dalam meningkatkan legalitas dan daya saing IKM. Kondisi serupa juga terjadi di berbagai daerah lain sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa penelitian, yang mengungkapkan rendahnya pemahaman dan kesadaran pelaku IKM terkait pentingnya legalitas usaha.

Penelitian oleh (Purwaningsih et al., 2024) menemukan bahwa IKM di Desa Bantarsari, Bogor menghadapi kendala berupa merek yang belum terdaftar, keterbatasan pemasaran online, serta rendahnya kompetensi manajemen usaha. Solusi yang ditawarkan meliputi pelatihan, fasilitasi pendaftaran merek, serta peningkatan motivasi pelaku IKM untuk mendapatkan legalitas usaha. Studi

oleh (Niravita et al., 2024) juga menyoroti keterbatasan pemahaman pelaku UMKM Kopi di Temanggung mengenai legalitas usaha, yang berakibat pada lemahnya daya saing mereka. Penelitian lain (Ningsih et al., 2025) memperkuat temuan tersebut, dengan menekankan bahwa rendahnya kesadaran hukum pelaku UMKM dipengaruhi minimnya akses informasi, edukasi, serta anggapan bahwa proses pendaftaran merek rumit dan tidak terjangkau.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah banyak membahas pentingnya perlindungan merek bagi IKM serta kaitannya dengan peningkatan daya saing, kajian yang secara spesifik meneliti implementasi program fasilitasi merek oleh pemerintah daerah masih sangat terbatas. Sebagian besar studi berfokus pada aspek permodalan, pemasaran digital, maupun pelatihan manajerial, sehingga belum memberikan gambaran mendalam mengenai efektivitas kebijakan fasilitasi merek dalam praktik lapangan. Selain itu, evaluasi jangka panjang mengenai dampak program terhadap legalitas, keberlanjutan usaha, dan perluasan pasar IKM juga belum banyak dilakukan.

Dengan demikian, penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut melalui pengalaman magang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo yang menjadi relevan untuk menyampaikan gambaran nyata bagaimana peran pemerintah daerah diwujudkan dalam pemberdayaan IKM. Selama kegiatan magang, penulis terlibat dalam berbagai aktivitas, mulai dari pendampingan pendaftaran merek, penyusunan materi sosialisasi, hingga interaksi langsung dengan pelaku IKM yang menghadapi beragam kendala. Dari pengalaman tersebut, diperoleh wawasan praktis mengenai tantangan IKM, seperti keterbatasan literasi digital, minimnya akses informasi, hingga prosedur birokrasi yang masih dianggap kompleks.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi program fasilitasi merek yang dilaksanakan oleh dinas perindustrian dan perdagangan dan kendala apa saja yang dihadapi serta bagaimana dampak terhadap peningkatan daya saing IKM di Sidoarjo. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan secara rinci pengalaman selama magang, menganalisis kontribusi program dinas perindustrian dan perdagangan dalam meningkatkan legalitas, kapasitas, dan daya saing IKM, serta memberikan rekomendasi strategis untuk pengembangan program ke depan. Selain itu, penelitian ini berkaitan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang berfokus pada indikator 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan praktis sekaligus masukan konstruktif bagi pemerintah daerah maupun pelaku IKM agar upaya pemberdayaan industri kecil dan menengah semakin efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur untuk memahami secara mendalam implementasi program fasilitasi merek oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo serta dampaknya terhadap keunggulan kompetitif Industri Kecil dan Menengah (IKM) (Sugiyono, 2023). Penelitian dilakukan pada bagian perindustrian yang menangani fasilitasi merek selama pelaksanaan magang penulis dari 14 Juli hingga 14 Agustus 2025, dimana penulis mengikuti seluruh kegiatan pelayanan dan pendampingan merek.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara informal dengan pembimbing magang dan staf dinas, serta dokumentasi kegiatan sehari-hari, termasuk catatan harian, materi sosialisasi, dan interaksi dengan pelaku IKM. Data ini digunakan untuk memahami konteks dan implementasi program secara nyata (Sugiyono, 2023). Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur dan dokumen resmi yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan publikasi pemerintah mengenai pengembangan IKM dan perlindungan merek. Selain itu, penulis juga mengkaji peraturan perundang-undangan terkait pendaftaran merek, hak kekayaan intelektual (HKI), dan kebijakan pembinaan IKM, termasuk Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Dokumen internal Disperindag, seperti laporan kinerja, Rencana Strategis 2025, prosedur operasional standar (SOP), dan materi sosialisasi, juga dianalisis untuk memahami alur pelayanan dan praktik pendampingan yang diterapkan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi kegiatan magang, analisis dokumen, dan studi literatur. Observasi partisipatif memungkinkan penulis terlibat langsung dalam kegiatan

fasilitasi merek, sehingga mendapatkan gambaran utuh tentang proses administrasi dan pendampingan IKM serta menggali informasi mendalam mengenai latar belakang, tujuan, prosedur, tantangan, dan hasil program. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif naratif, dengan cara menghubungkan temuan di lapangan dengan teori dan konsep dari literatur (Sugiyono, 2023). Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas implementasi program fasilitasi merek, kendala yang dihadapi, strategi pendampingan, dan kontribusi program terhadap peningkatan daya saing IKM di Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan ini memungkinkan penelitian mengintegrasikan pengalaman praktis dengan temuan literatur, sehingga menghasilkan pemahaman yang menyeluruh dan sistematis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, instansi ini memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang industri dan perdagangan. Sebagai tindak lanjut, diterbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2022 yang mengatur kedudukan, struktur organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan peraturan tersebut, dinas ini memegang peranan strategis dalam membangun serta mengembangkan sektor industri dan perdagangan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki fungsi pokok, yaitu:

- a. Menyusun kebijakan sesuai ruang lingkup;
- b. Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan;
- c. Melakukan evaluasi serta penyusunan laporan;
- d. Menyelenggarakan administrasi dinas;
- e. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

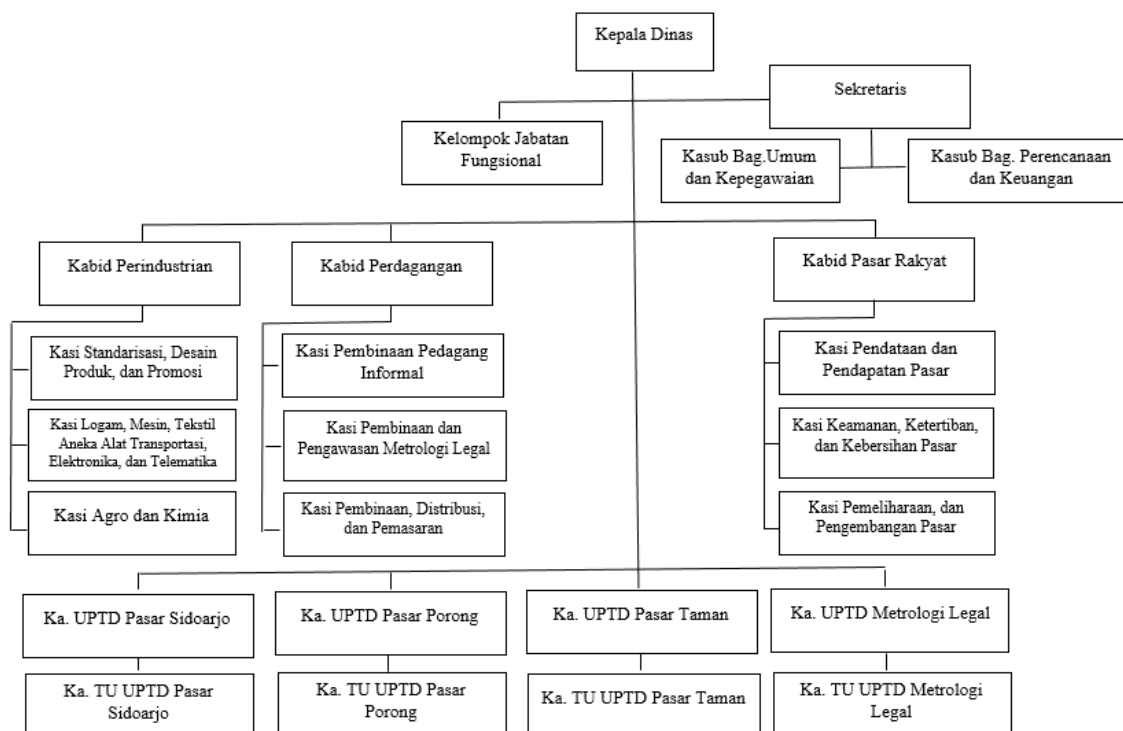
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo berpedoman pada visi dan misi yang telah dirumuskan, yaitu:

- a. Visi: Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan.
- b. Misi:
 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, bersih, dan responsif melalui penerapan digitalisasi untuk memperkuat pelayanan publik.
 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengutamakan kemandirian berbasis UMKM, koperasi, sektor pertanian, perikanan, jasa, serta industri dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan;
 3. Mengembangkan infrastruktur sosial dan ekonomi yang modern, adil, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan;
 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter melalui pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar masyarakat;
 5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, dan menjaga kerukunan sosial antar warga.

Untuk memastikan seluruh tugas dan fungsi berjalan efektif, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo menyusun struktur organisasi yang terdiri dari beberapa unsur utama, yaitu:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat yang mencakup:
 - a. KaSub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. KaSub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Industri yang terbagi atas:
 - a. Kasi Standarisasi, Desain Produk, dan Promosi
 - b. Kasi Logam, Mesin, Tekstil, Aneka, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika;

- c. Kasi Agro dan Kimia.
5. Bidang Perdagangan meliputi:
 - a. Kasi Pembinaan Pedagang Informal;
 - b. Kasi Pembinaan dan Pengawasan Metrologi Legal
 - c. Kasi Pembinaan, Distribusi, dan Pemasaran.
6. Bidang Pasar Rakyat terdiri dari:
 - a. Kasi Pendataan dan Pendapatan Pasar;
 - b. Kasi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar;
 - c. Kasi Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo

3.2. Implementasi Program Fasilitas Merek

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan program fasilitasi pendaftaran merek gratis bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Program ini diselenggarakan secara triwulanan dengan total kuota sekitar 100 merek per tahun, di mana setiap triwulan membuka fasilitasi untuk 30 merek. Tujuan utama dari program ini adalah memberikan kemudahan kepada pelaku IKM agar memperoleh perlindungan hukum yang sah bagi produk IKM melalui pendaftaran merek, sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal agar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.

Adapun syarat dan ketentuan bagi peserta program fasilitasi merek antara lain merupakan IKM yang memproduksi produk di wilayah Kabupaten Sidoarjo, bukan bergerak di bidang jasa, catering, rumah makan, kedai, repacking, atau reseller. Peserta juga harus aktif memproduksi dan memasarkan produknya serta belum pernah mendapatkan fasilitasi pendaftaran merek gratis sebelumnya. Untuk mendukung kelancaran proses, pelaku usaha perlu menyiapkan dokumen pendukung seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI industri berlokasi di Sidoarjo, foto produk, foto proses produksi, serta tiga alternatif nama merek yang unik guna menghindari penolakan saat pengecekan ketersediaan merek.

Pelaksanaan program fasilitasi merek oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sidoarjo tidak hanya sebatas pemberian kuota gratis, melainkan melibatkan serangkaian

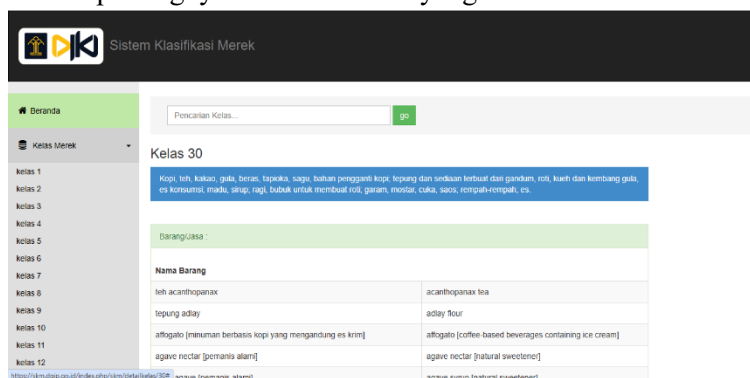
kegiatan yang terstruktur. Program ini mencakup tiga tahap utama, yaitu tahap administratif, pendampingan teknis, serta sosialisasi dan edukasi. Sinergi dari ketiga tahap tersebut menjadikan program ini tidak hanya sebagai layanan pendaftaran, tetapi juga sebagai sarana edukasi hukum dan branding bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) agar seluruh prosedur berjalan sesuai ketentuan.

Pertama, tahap administratif dimulai dengan pengisian formulir pendaftaran melalui Google Form yang telah disediakan oleh Disperindag. Setelah data masuk, dilakukan proses seleksi untuk memastikan syarat terpenuhi dan merek yang diajukan tidak memiliki kesamaan dengan merek lain. Peserta yang dinyatakan lolos kemudian diminta melengkapi dokumen pendukung dan melakukan tanda tangan berkas di kantor Disperindag Sidoarjo. Setelah dokumen diverifikasi, Disperindag akan memproses permohonan dan pemohon tinggal menunggu terbitnya bukti pendaftaran merek sebagai tanda bahwa permohonan telah diterima dan dalam perlindungan hukum.



Gambar 2. Penerimaan Permohonan Merek dan Verifikasi Dokumen

Adapun dokumen yang wajib dilampirkan meliputi KTP, Nomor Induk Berusaha (NIB), foto produk, serta tiga alternatif nama merek. Semua berkas diperiksa secara teliti agar persyaratan lengkap sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Proses verifikasi awal ini penting untuk meminimalkan risiko penolakan akibat dokumen yang tidak sesuai. Dengan tahapan ini, administrasi pendaftaran merek berjalan lebih efisien, akurat, dan sesuai ketentuan. Tahap selanjutnya adalah pengecekan ketersediaan merek. Pemeriksaan dilakukan melalui laman Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) dengan menelusuri merek-merek yang sudah terdaftar secara nasional. Pencarian dilakukan berdasarkan nama merek maupun logo guna menghindari kesamaan fonetik dan visual. Selain itu, Disperindag juga memanfaatkan program JumboMark, yaitu sistem penelusuran merek yang lebih komprehensif. Langkah ini krusial untuk memastikan merek yang diajukan benar-benar baru dan tidak melanggar ketentuan hukum serta dapat mencegah penolakan permohonan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Proses ini juga berperan sebagai sarana edukasi agar pelaku IKM memahami pentingnya memilih merek yang unik dan memiliki ciri khas.



Gambar 3. Sistem Klasifikasi Merek

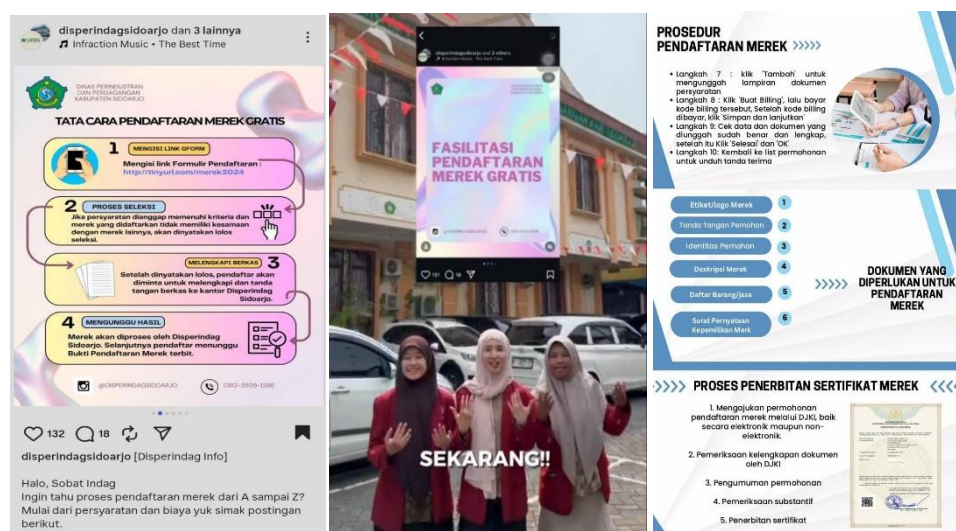
Setelah itu, dilakukan penentuan kelas merek. Setiap produk atau jasa yang akan didaftarkan mereknya juga harus disesuaikan dengan kelas merek yang tepat. Disperindag membimbing pelaku IKM melalui Sistem Klasifikasi Merek (SKM) yang mengacu pada *Nice Classification*, standar internasional untuk pengelompokan merek. Misalnya, produk makanan ringan termasuk kelas 30, sedangkan produk kerajinan memiliki kelas berbeda. Kesalahan klasifikasi dapat mengurangi perlindungan hukum, sehingga pendampingan teknis dari Disperindag sangat diperlukan agar pendaftaran lebih tepat dan sesuai standar nasional maupun internasional. Setelah klasifikasi selesai dan merek dinyatakan lolos, pendampingan lanjutan dilakukan untuk pengisian dokumen resmi, pengecekan administrasi, dan tanda tangan formal. Pendampingan ini membantu pelaku IKM memahami prosedur hukum dengan benar dan meminimalkan risiko keterlambatan penerbitan sertifikat. Implementasi program fasilitasi merek gratis dengan pendampingan sistematis memberikan pengalaman yang lebih efektif bagi pelaku usaha, sekaligus berfungsi sebagai media edukasi langsung mengenai prosedur hukum yang harus dipenuhi. Dengan cara ini, kemampuan administrasi internal IKM semakin meningkat, dan mereka dapat menjalani proses pendaftaran merek dengan lebih terstruktur, percaya diri, serta terlindungi secara hukum.



Gambar 4. Penyerahan Formulir dan bukti sertifikat Merek

Setelah semua proses selesai, permohonan diteruskan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk pemeriksaan substantif, publikasi, dan evaluasi. Proses ini memakan waktu sekitar satu tahun sebelum sertifikat resmi diterbitkan. Selama masa tunggu, pemohon menerima dokumen sementara sebagai bukti permohonan telah diterima dan sedang dalam proses perlindungan hukum. Walaupun belum memiliki kekuatan penuh, dokumen ini bisa menjadi dasar legalitas sementara. Status permohonan dapat dipantau secara online sehingga pelaku IKM mengetahui perkembangan secara *real-time*. Mekanisme ini menandai keberhasilan implementasi program fasilitasi yang profesional, transparan, dan responsif.

Selain aspek administratif dan pendampingan teknis, program ini juga menekankan edukasi melalui sosialisasi yang dilakukan baik secara tatap muka maupun melalui media digital. Dalam kegiatan sosialisasi, Disperindag tidak hanya menjelaskan pentingnya pendaftaran merek dan prosedurnya, tetapi juga mengumumkan secara resmi terkait pembukaan program fasilitasi merek gratis, jadwal pendaftaran, serta kuota yang tersedia. Informasi ini penting agar pelaku IKM mengetahui waktu yang tepat untuk mendaftar dan mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan. Edukasi juga diperkuat dengan materi presentasi, video, dan konten media sosial yang menjelaskan definisi merek, manfaat, prosedur pendaftaran, serta pentingnya perlindungan hukum. Disperindag memanfaatkan Instagram dan TikTok (@disperindagsidoarjo) untuk menyebarkan informasi secara masif. Dengan pendekatan digital ini, pelaku IKM dapat mengakses informasi kapan saja dan berinteraksi langsung melalui komentar maupun pesan pribadi. Strategi ini tidak hanya mempermudah sosialisasi, tetapi juga meningkatkan kesadaran pelaku IKM tentang pentingnya merek sebagai aset usaha.



Gambar 5. Sosialisasi Pendaftaran merek melalui konten edukasi

Pada akhirnya, program fasilitasi merek gratis ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga memperkuat daya saing dan membuka peluang ekspansi usaha bagi IKM di Kabupaten Sidoarjo. Dengan rangkaian tahap yang terstruktur, mulai dari sosialisasi, verifikasi dokumen, pengecekan merek, hingga pendampingan teknis, Disperindag berhasil menghadirkan layanan publik yang edukatif, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha lokal. Hal ini sejalan dengan penelitian (Islam & Eriyanti, 2024) yang menunjukkan bahwa pemberdayaan IKM juga didukung dengan memberikan pelatihan dan pembinaan berkelanjutan, memfasilitasi akses pasar yang lebih luas, serta perlu adanya perubahan dan penyamaan mindset atau pola pikir pelaku IKM agar mampu menghadapi tantangan.

3.3. Tantangan yang Dihadapi dalam Implementasi Program Fasilitasi Merek

Dalam pelaksanaan program fasilitasi pendaftaran merek oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi kelancaran dan efektivitas program dalam mendukung daya saing IKM. Adapun tantangan tersebut meliputi:

1. **Kurangnya Kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya Hak Kekayaan Intelektual**
Banyak pelaku IKM masih memandang merek hanya sebatas nama dagang atau logo yang digunakan untuk membedakan produk, tanpa memahami nilai strategis yang dimilikinya. Pengetahuan mengenai manfaat hukum merek, termasuk perlindungan dari peniruan dan sengketa, masih sangat terbatas. Minimnya kesadaran ini membuat sebagian pelaku usaha enggan memanfaatkan program fasilitasi merek gratis meskipun disediakan oleh pemerintah. Mereka tidak menyadari bahwa merek terdaftar memberikan perlindungan hukum terhadap peniruan produk dan meminimalkan risiko persaingan tidak sehat. Studi oleh (Ningsih et al., 2025) juga menegaskan bahwa rendahnya pemahaman legalitas usaha dapat memengaruhi keberlangsungan bisnis jangka panjang. Tanpa perlindungan merek, usaha berpotensi kehilangan identitas ketika produk mereka ditiru atau diklaim pihak lain. Untuk mengatasi tantangan ini, edukasi intensif perlu dilakukan melalui sosialisasi, workshop, dan pendampingan langsung agar pelaku IKM memahami pentingnya merek sebagai aset strategis dan tidak menunda proses pendaftaran.
2. **Tingginya tingkat Persaingan Merek**
Persaingan yang ketat menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi program. Banyak merek yang diajukan oleh pelaku IKM memiliki kemiripan fonetik atau visual dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya, sehingga meningkatkan risiko penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Situasi ini menuntut pelaku usaha untuk lebih kreatif dan selektif dalam menentukan merek yang unik. Namun, sebagian IKM mengalami kesulitan dalam menciptakan nama yang berbeda karena kurangnya wawasan

tentang strategi branding. Akibatnya, beberapa peserta harus mengganti merek mereka atau menunda proses pendaftaran, yang menimbulkan ketidaknyamanan dan memperlambat prosedur. Pendampingan yang tepat dari Disperindag sangat dibutuhkan agar IKM dapat melakukan pengecekan ketersediaan merek sejak awal dan memahami standar yang berlaku. Dengan bimbingan tersebut, pelaku usaha dapat mengurangi risiko sengketa dan memastikan merek yang diajukan aman secara hukum.

3. Keterbatasan Kuota dan Anggaran Program

Keterbatasan kuota menjadi tantangan besar karena anggaran pemerintah daerah hanya mampu menanggung sejumlah permohonan setiap tahun. Akibatnya, tidak semua pelaku IKM yang berminat dapat difasilitasi. Hal ini menimbulkan persaingan internal antar IKM untuk mendapatkan kesempatan pendaftaran gratis, sehingga sebagian harus menunggu periode berikutnya atau membiayai sendiri proses pendaftaran. Situasi ini berpotensi mengurangi antusiasme pelaku usaha terhadap program, terutama bagi mereka yang berada di wilayah terpencil atau kurang mendapatkan informasi. Untuk mengatasi keterbatasan ini, diperlukan prioritas seleksi yang jelas, misalnya dengan mendahulukan IKM yang berpotensi ekspor atau memiliki produk inovatif. Hasil penelitian oleh (Yasmir et al., 2025) menyatakan alternatif lainnya adalah menjalin kerja sama dengan pihak swasta atau lembaga pendukung agar pendanaan program dapat diperluas.

4. Hambatan Literasi Digital

Program fasilitasi merek dilaksanakan melalui sistem pendaftaran online menggunakan Google Form dan pengecekan merek pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI). Namun, sebagian pelaku IKM mengalami kesulitan karena keterbatasan akses internet atau kurangnya literasi digital. Kendala ini paling sering dialami oleh pelaku usaha di daerah terpencil. Selain itu, sebagian besar pelaku IKM merupakan generasi yang lebih tua (lansia) sehingga kurang terbiasa menggunakan perangkat digital dan sistem berbasis online. Mereka sering mengalami kebingungan saat harus mengakses link pendaftaran, mengisi data, dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan. Proses yang sederhana bagi pengguna digital ternyata menjadi hambatan serius bagi mereka yang tidak akrab dengan teknologi. Sejalan dengan penelitian (Immanuel & Yuliati, 2022) untuk mengatasi hal ini, IKM yang kesulitan disarankan datang langsung ke kantor Disperindag agar dapat diarahkan dan dibantu mendaftar oleh staf secara langsung. Pendampingan tatap muka ini memastikan dokumen dan data diisi dengan benar, mengurangi risiko kesalahan, dan mempercepat proses pendaftaran. Tanpa dukungan teknis yang memadai, risiko kesalahan pengisian data, dokumen tidak sesuai ketentuan, atau keterlambatan administrasi akan semakin tinggi, yang pada akhirnya menghambat kelancaran proses pendaftaran.

3.4. Dampak Implementasi Program Fasilitasi Merek bagi IKM

1. Perlindungan Hukum yang Lebih Kuat

Implementasi program fasilitasi merek memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi produk IKM. Dengan adanya merek resmi, produk yang dihasilkan oleh pelaku IKM terlindungi dari peniruan dan praktik persaingan tidak sehat. Hal ini meningkatkan rasa aman para pelaku usaha untuk mengembangkan produknya, karena mereka tidak perlu khawatir identitas dan kualitas produk ditiru oleh pihak lain. Perlindungan hukum juga memperkuat posisi strategis IKM dalam negosiasi bisnis, misalnya dalam kerja sama dengan distributor atau pemasok, karena merek resmi menjadi bukti legalitas usaha. Selain itu, kepemilikan merek meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk, sehingga mendorong pertumbuhan usaha yang lebih berkelanjutan. Hal ini didukung oleh studi (Sari, 2025) yang mengungkapkan keberadaan perlindungan hukum ini juga menjadikan merek sebagai aset strategis yang dapat digunakan dalam perencanaan bisnis jangka panjang dan pengembangan produk baru.

2. Peningkatan Daya Saing dan Nilai Produk

Merek terdaftar secara signifikan meningkatkan daya saing produk IKM di pasar lokal maupun nasional. Produk dengan identitas merek yang jelas lebih mudah diterima konsumen karena memberikan jaminan kualitas dan keaslian. Dengan adanya merek resmi, IKM juga

memiliki peluang lebih besar untuk memasarkan produknya secara lebih luas, mendapatkan akses permodalan, dan menjalin kerjasama bisnis dengan pihak lain. Temuan oleh (Gunawan, 2024) juga menegaskan identitas merek yang jelas membantu membedakan produk dari pesaing sejenis, sehingga membangun citra dan reputasi usaha yang lebih profesional. Dampak lainnya, nilai jual produk meningkat karena konsumen lebih mengenali kualitas dan kredibilitas merek, yang pada gilirannya membuka peluang ekspansi usaha dan penetrasi pasar yang lebih luas. Secara keseluruhan, daya saing IKM menjadi lebih kuat dan produk mereka memiliki nilai tambah yang lebih tinggi di mata konsumen.

3. Motivasi dan Profesionalisasi Usaha

Implementasi program fasilitasi merek juga meningkatkan motivasi dan profesionalisasi pelaku IKM. Hasil penelitian oleh (Purwaningsih et al., 2024) menyatakan bahwa dengan mendapat pendampingan langsung dari staf Disperindag, pelaku usaha belajar prosedur administratif, klasifikasi merek, dan strategi branding yang tepat. Hal ini membantu mereka menjalankan usaha dengan lebih terstruktur, disiplin, dan terencana. Dampak jangka panjangnya, IKM menjadi lebih percaya diri dalam mengambil keputusan bisnis, meningkatkan kualitas produk, dan membangun citra profesional di mata konsumen maupun mitra usaha.

4. Peluang Ekspansi Usaha dan Kerja sama Bisnis

Merek resmi membuka pintu bagi IKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik secara lokal maupun nasional. Produk dengan identitas yang jelas lebih mudah diterima oleh distributor, e-commerce, dan pelanggan baru. Selain itu, merek resmi menjadi salah satu syarat penting dalam kerja sama bisnis formal dan tender, sehingga pelaku usaha memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan skala usaha. Hasil penelitian oleh (Putra et al., 2024) juga menjelaskan dampak ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga mendorong pengembangan jaringan usaha dan kolaborasi strategis yang memperkuat posisi IKM di pasar.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program fasilitasi merek oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan legalitas dan daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM). Melalui layanan pendaftaran merek gratis, pendampingan administratif, serta sosialisasi berbasis digital, program ini berhasil membantu pelaku IKM memahami pentingnya perlindungan hukum, memperkuat identitas produk, dan membuka peluang perluasan pasar. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya menjawab tujuan awal untuk mendeskripsikan implementasi program, tetapi juga memberikan pijakan bagi pengembangan kebijakan selanjutnya yang lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan IKM secara berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi dan pendampingan yang lebih intensif agar manfaat program menjangkau lebih banyak pelaku IKM. Di samping itu, kerja sama lintas sektor dengan lembaga pendidikan, komunitas bisnis, serta pihak swasta dapat memperkuat jejaring promosi dan akses pasar. Arah penelitian selanjutnya juga dapat difokuskan pada evaluasi efektivitas jangka panjang program fasilitasi merek, termasuk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih komprehensif. Dengan langkah tersebut, diharapkan program fasilitasi merek mampu berkembang menjadi instrumen kebijakan yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi peningkatan daya saing IKM.

Ucapan terima kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo beserta seluruh stafnya yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan bimbingan selama pelaksanaan kegiatan magang. Penghargaan juga diberikan kepada para pelaku IKM yang bersedia berbagi pengalaman dan informasi selama proses pendampingan, sehingga memberikan wawasan berharga bagi penulis. Tidak lupa, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian dan penyusunan artikel ini dapat terlaksana dengan baik. Dukungan dari semua pihak tersebut sangat

berarti dalam menyelesaikan penelitian ini, dan diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat nyata bagi pengembangan IKM di Kabupaten Sidoarjo.

Daftar Pustaka

- Ananda, K. R., Sari, P. D. P., & Damayanti, Y. E. (2025). Pemberdayaan IKM Makanan dan Minuman di Kabupaten Malang melalui Program Pelatihan Inovasi Produk Oleh Disperindag. *Mestaka: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 146–150. <https://doi.org/10.58184/mestaka.v4i2.618>
- Damarani, N. I., Kirani, K. N., Cloudya, B., Setiadi, S. fathin, Fa'adillah, D., Pollatu, S. K. C., Pebrianti, L. A., Rahmadhani, A., Tsabitha, A., Gafar, A. A. R., Maksumiyah, A. Z. Al, Purba, Y. K., Zakia, S. P., & Aryana, R. A. (2024). Sosialisasi Urgensi Pendaftaran Hak Merek Guna Membangun Kekuatan Dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Daya Saing Di Era Globalisasi. *Jurnal Kreatif: Karya Pengabdian Untuk Masyarakat Aktif Dan Inovatif*, 1(3), 152–169.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo. (2025). *Rencana Kerja*.
- Gunawan. (2024). Meningkatkan Daya Saing UMKM Melalui Pendaftaran Merek: Studi Kasus Desa Pantai sederhana, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. *Journal of Community Dedication*, 4(4), 841–856.
- Imelia, R. R. D., Muchtarisa, T., Pamungkas, D. P., Bevinda, S. A., Erlangga, R. A. V., & Andari, N. (2025). Pentingnya Legalitas Usaha Untuk Mendorong dan Meningkatkan Usaha Mikro dan Kecil (UMK). *ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional*, 5(5), 67–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.69957/abdimass.v5i05.2340>
- Immanuel, M., & Yuliaty, U. (2022). Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (Ikm) Melalui Pelatihan Pemasaran Online. *JPM Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(2), 103–110.
- Islam, A., & Eriyanti, F. (2024). Peran Dinas Koperasi Ukm Perindustrian Dan Perdagangan Kota Sawahlunto Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Masyarakat (IKM) Di Desa Balai Batu Sandaran. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(2), 1–12. <https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.134>
- Laksmi, K. W., Suarnitha, N. P. E. P., Ariwangsa, I. G. N. O., & Lasmi, N. W. (2023). Peran Disperindag Dalam Pemberdayaan Ikm Daerah Gianyar (Studi Kasus Pada Disperindag Gianyar). *Jurnal Abdimas Mandiri*, 7(2), 105–114. <https://doi.org/10.36982/jam.v7i2.3231>
- Masrianto, & Nurmasari. (2021). Analisis Pelaksanaan Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 103–109. [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(1\).6772](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6772)
- Ningsih, A. S., Fidiyani, R., Ramli, A., Muhtada, D., Hanum, H. L., Khomariyah, M. N., Putri, F. E. A., & Wardhani, H. P. (2025). Peningkatan Pemahaman Legalitas Usaha Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Pada Masyarakat Desa Mergosari Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(1), 867–875. <https://doi.org/https://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i1.5197>
- Niravita, A., Waspiah, Latifiani, D., Novitas, Dhian, Y., Fikri, Hikal, Adymas, M., Ningsih, Suran, A., & Nugroho, H. (2024). Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing UMKM Kopi Di Kabupaten Temanggung Melalui Legalitas Usaha. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 5(4), 4653–4664.
- Nugroho, O. S., & Siregar, Y. (2025). Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku UMKM Kampung Batik Laweyan Surakarta. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 394–409.
- Perdagangan, D. P. dan. (2023). *Laporan Kinerja*.
- Purwaningsih, E., Santosa, I., & Yusuf, C. (2024). Pendampingan dan Fasilitasi Pendaftaran Merek UMKM Bantarsari Berbasis Kolaborasi Peran Pemerintah Desa dan Kampus. *ABDIMASY: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1), 39–55. <https://doi.org/10.46963/ams.v5i1.1828>
- Putra, G. C., Rohayatin, T., & Setiawan, A. (2024). Pemberdayaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Rangka Pengembangan Industri Tahu di Kabupaten Bandung Barat. *Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 01(01).

<https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jp.v1i1.2431>

- Saputra, I., & Nurmasari, N. (2024). Pemberdayaan Umkm Di Dinas Peindustrian Koprasi Dan Ukm Kota Dumai (Study Kecamatan Dumai Barat). *Journal of Public Administration Review*, 1(2), 974–986.
- Sari, I. (2025). Urgensi dan Fungsi Merek dalam Dunia Bisnis Demi Terjaminnya Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 15(1), 23–36.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sutopo (ed.); Edisi kedua). CV ALFABETA.
- Wahyudi, R. (2022). Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah Kota Medan. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(5), 671–676. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.75>
- Yasmir, Susanto, J., Anggraini, Z., & Dolly, F. I. (2025). Pemasaran Kreatif untuk Peningkatan Usaha Pelaku IKM dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal. *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 212–221. <https://doi.org/10.31334/jks.v7i2.4117>